

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai teori keadilan dalam perspektif Barat dan Islam (studi komparatif terhadap pemikiran John Rawls dan Ali Shariati), maka dalam hasil penelitian ini penulis mengungkapkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa teori keadilan yang diusung oleh John Rawls dan Ali Shariati ialah:
 - a. John Rawls menggagas teori keadilannya berlandaskan pada rasionalitas semata, selain itu teori keadilan John Rawls berlandaskan pada teori deontologis (Kantian).
 - b. Ali Shariati menggagas teori keadilannya dengan banyak dipengaruhi oleh Tauhid Islam dan konsep *Imamah* pada Syi'ah.
2. Adapun persamaan dan perbedaan pemikiran John Rawls dan Ali Shariati mengenai keadilan ialah:
 - a. **Persamaan**

Antara teori keadilan John Rawls dan Ali Shariati memiliki persamaan pada sisi pengertian keadilan, tujuan utama teori keadilan, batasan-batasan dalam teori keadilan, prinsip keadilan;
 - b. **Perbedaan**

Antara teori keadilan John Rawls dan Ali Shariati memiliki perbedaan pada sisi historisasi kehidupan dan latarbelakang lahirnya teori keadilan, metode berpikir, dan tradisi.

B. Kritik dan Saran

Skripsi yang saya tulis ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa merujuk pada karya orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu: sejarah, filsafat, politik, dan ilmuwan biblika yang mana karya mereka telah saya lampirkan dalam bagian Daftar Pustaka. Saya memiliki hutang budi terhadap mereka, dan saya yakin bahwa temuan serta pencapaian dalam karya mereka telah saya manfaatkan sebaik-baiknya.

Terakhir saya harus mengatakan dengan jelas dan tegas berhubungan dengan bagaimana menggunakan penelitian saya ini kelak. Saya yakin akan menjadi suatu lelucon jika saya melakukan klaim bahwa uraian mengenai pemikiran John Rawls dan Ali Shariati mengenai keadilan pada penelitian saya, diuraikan sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan dari para pembaca untuk mencari bacaan-bacaan tambahan dalam rangka untuk memantapkan pengetahuan para pembaca. Penelitian ini hanya menawarkan cara dalam upaya memahami persamaan dan perbedaan pemikiran John Rawls dan Ali Shariati mengenai keadilan; penelitian ini kelak bukanlah sebuah pengganti segala usaha membaca pemikiran John Rawls dan Ali Shariati, terkhususnya mengenai keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Heidegger, *“I am not providing learning; I am trying to let learning take place”*.